

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dewasa ini pajak memiliki peranan yang sangat penting. Pajak merupakan sumber penerimaan penting bagi negara untuk terus melangsungkan pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pemerintah ingin penerimaan pajak yang besar ke kas negara, sedangkan Wajib Pajak atau perusahaan ingin memperoleh laba sebesar mungkin dan membayar pajak sedikit mungkin. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara dimana sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara, yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Secara umum, hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia dilakukan berdasarkan *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Agar *Self Assessment System* berjalan dengan baik, dibutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan kepedulian membayar pajak yang tinggi, dan diharapkan dapat memahami dan menerapkan peraturan-peraturan perpajakan sebagaimana mestinya. Terdapat tiga pilar (sistem perpajakan, Wajib Pajak, dan aparat pajaknya) yang harus dibangun oleh pemerintah agar masyarakat sadar dan peduli terhadap pajak yang pada gilirannya akan sangat menentukan keberhasilan pemungutan pajak. Salah

satu pilar yang mendukung terlaksananya *Self Assessment System* yang baik adalah dari Wajib Pajak itu sendiri.

Salah satu pajak yang harus dibayar oleh masyarakat Wajib Pajak kepada pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh). Secara resmi, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Objek Pajak berupa penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Pajak Penghasilan ini dapat diminimalkan dengan cara memperkecil Penghasilan Kena Pajak, yaitu dengan memperbesar biaya yang diperkenankan untuk dijadikan biaya menurut ketentuan perpajakan. Hal ini akan mengakibatkan pajak penghasilan terutang semakin kecil, yang pada akhirnya akan mengakibatkan laba bersih perusahaan akan meningkat. Dengan demikian sasaran manajemen pajak adalah menghemat pajak yang harus dibayar perusahaan untuk memperoleh laba yang optimal tanpa harus melakukan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menghemat PPh Pasal 21 melalui pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21.

Beberapa metode pemotongan PPh pasal 21 yang dapat digunakan untuk memperkecil Penghasilan Kena Pajak diantaranya yaitu: PPh pasal 21 yang ditanggung pegawai, ditanggung pemberi kerja, diberikan dalam bentuk tunjangan pajak dan di *gross up*. Setiap alternatif mengakibatkan perbedaan baik untuk terhadap *take home pay* karyawan, biaya fiskal, dan biaya komersial.

Untuk tujuan penelitian, penulis mencoba membahas metode-metode pemotongan PPh pasal 21 tersebut untuk mengetahui metode pemotongan mana yang paling baik dan sejauh mana pemilihan metode pemotongan tersebut

mempengaruhi besarnya laba perusahaan. Oleh karena itu, penulis mencoba mengangkat masalah tersebut di atas sebagai topik penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghematan PPh Badan.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis mencoba mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana metode pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh pemilihan alternatif metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap besarnya PPh terutang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui metode pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh perusahaan.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh pemilihan alternatif metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap besarnya PPh terutang.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung

maupun secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Selain berguna untuk memenuhi syarat Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha, penelitian ini juga berguna untuk menambah pemahaman mengenai masalah perpajakan khususnya mengenai metode pemotongan PPh pasal 21 yang nantinya dapat menjadi modal untuk terjun ke dunia kerja.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi mengenai cara-cara perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21, dan dampaknya terhadap pajak terutang dan laba perusahaan.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi serta menambah wawasan mengenai pemilihan metode pemotongan PPh pasal 21 yang tepat dalam menunjang penghematan PPh terutang, serta dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi mereka yang bermaksud melakukan penelitian dalam topik yang sama.

### **1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis**

Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama

melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak bukanlah merupakan iuran yang sifatnya sukarela, akan tetapi iuran yang dapat dipaksakan, sehingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat merugikan wajib pajak yang bersangkutan, dengan kemungkinan-kemungkinan surat paksa, sita, lelang serta sanksi-sanksi pidana yang dapat diancam dengan pidana kurungan atau penjara.

Hal ini sesuai dengan definisi pajak menurut Tulis S. Meliala (2008:4) adalah :

*”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.”*

Pada dasarnya, tidak seorang pun yang senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak agaknya sudah melekat pada diri wajib pajak sesuai asumsi Leon Yudkin (Zain, 2008:43) yang mengatakan:

- a. Bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Bahwa para wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang menyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut, kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Sangat wajar, jika di lain pihak pemerintah mengambil beberapa tindakan untuk mencegah kebocoran atau kerugian pajak tersebut atau tindakan-tindakan

lainnya yang mendorong kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penyeludupan pajak (*tax evasion*), semuanya sama-sama memiliki tujuan untuk meminimalkan beban pajak.

Menurut Mohammad Zain (2008: 43) definisi perencanaan pajak adalah:

*"Proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial."*

Suatu perencanaan pajak atau disebut juga sebagai penghindaran pajak yang sukses, harus dengan jelas dibedakan dengan perbuatan penyeludupan pajak. Barr, James, dan Prest (Zain, 2008:50) membahas perbedaan antara penghindaran pajak dan penyeludupan pajak:

*"Penyeludupan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal, yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang."*

Salah satu peranan manajer pajak yaitu melakukan evaluasi alternatif yang tersedia, serta memilih alternatif yang paling efisien untuk menghemat pajak terutang yang harus dibayar perusahaan untuk memperoleh laba yang optimal tanpa harus melakukan penyeludupan pajak. Pajak terutang perusahaan dapat dipengaruhi oleh pajak penghasilan karyawan atau PPh Pasal 21. Pengertian PPh Pasal 21 menurut Siti Resmi (2007 :135) adalah:

*”Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.”*

Terdapat empat metode pemotongan PPh Pasal 21 yang dapat dipilih untuk diterapkan oleh perusahaan yaitu PPh pasal 21 yang ditanggung pegawai, ditanggung pemberi kerja, diberikan dalam bentuk tunjangan pajak dan di *gross up*. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan oleh manajer dalam pemilihan metode pemotongan PPh Pasal 21 antara lainnya melakukan perbandingan antara gaji yang akan dibawa pulang (*take home pay*), biaya komersial dan biaya fiskal atas pembayaran gaji.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mencoba melakukan penelitian atas perencanaan pajak (*tax planning*) yang telah ditetapkan oleh PT ”X”, serta metode perhitungan PPh Pasal 21 yang mana yang dipilih oleh perusahaan untuk menghitung PPh Pasal 21. Penulis memiliki hipotesis, bahwa terdapat perbedaan besarnya *take home pay* dan PPh terutang dalam setiap alternatif metode pemotongan PPh Pasal 21.

## **1.6 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian untuk penyusunan skripsi ini, penulis telah melakukan penelitian terhadap PT ”X” yang terletak di Pekanbaru-Riau mulai bulan September 2008.